

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen ekonomi syariah yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha masyarakat adalah akad *muḍārabah*, yaitu bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) yang keuntungan usahanya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.³ Akad ini dipandang mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil, partisipatif, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman, terutama bagi sektor usaha mikro dan peternakan rakyat. Dalam konteks regulasi syariah di Indonesia, mekanisme pelaksanaan akad *muḍārabah* telah memperoleh landasan normatif melalui Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait rukun, syarat, modal, pengelolaan, pembagian keuntungan, hingga penyelesaian sengketa.⁴ Fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menerapkan akad *muḍārabah* secara benar dan sesuai Syariah.

³ Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah Dalam Prspektif Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020, hal. 43

⁴ *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍārabah*, 19 September 2017 sebagai pedoman pelaksanaan akad mudharabah

Berkaitan dengan bisnis dan usaha mikro, khususnya di sektor agraris seperti peternakan, *mudārabah* menjadi salah satu model kerja sama yang banyak diterapkan. Model ini memungkinkan pemodal menyediakan dana sementara pengelola usaha mengelola bisnis tersebut, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁵ Praktik *mudārabah* ini bukanlah hal baru dalam sejarah Islam; sejak masa Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum itu masyarakat Arab telah menjalankan sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama ekonomi.⁶ Melalui sistem ini, kerja sama bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama, dalam akad *mudārabah* pemilik modal menyediakan dana dan peternak menjalankan usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

Di sisi lain, meskipun akad *mudārabah* merupakan produk hukum Islam, pelaksanaan kerja sama tersebut tidak lepas dari ketentuan hukum positif, khususnya hukum perjanjian dalam KUH Perdata. KUH Perdata mengatur aspek-aspek fundamental dalam setiap perjanjian, dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Sebagai suatu perikatan, perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu: kesepakatan para pihak,

⁵ Ade Nuryani, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalum Ditinjau Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2020, hal. 35

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hal. 165.

kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kerja sama antara pemodal dan peternak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja sama atau perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan namun sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁷ Dengan demikian, suatu akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa, tetapi juga harus memenuhi ketentuan perjanjian dalam hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum yang lengkap dan diakui negara.

Saat ini kegiatan ekonomi dalam masyarakat pedesaan menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang menarik, terutama pada sektor peternakan rakyat yang saat ini menjadi salah satu sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat.⁸ Di berbagai desa, termasuk Desa Sukowiyonno Kecamatan Karangrejo, di samping pertanian usaha peternakan bebek baik untuk konsumsi maupun pembesaran hingga siap jual kepada pengepul menjadi salah satu usaha yang di minati di Desa ini. Praktik kerja sama antara pemodal perorangan dan peternak dalam bidang peternakan sudah lazim dilakukan guna meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan dalam masyarakat. Model usaha ini sangat tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit, seperti perlu adanya pembelian

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 70

⁸ Irma, Itang Purnama, Fikya Juanda & Daeva Mubarika Raisa, “Peran Usaha Ternak dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Keluarga: Kajian Studi Literatur”, *Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo*, Vol. 7, no. 4 (2025), hal. 511–512

bibit bebek, pakan, obat-obatan, perawatan kendang maupun biaya operasional lainnya. Sehingga dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan serta terbatasnya modal peternak membuat kerja sama antara pihak yang memiliki dana menjadi solusi yang banyak dipilih.

Di Desa Sukowiyono kerja sama antara pemodal dan peternak bebek pada umumnya dilakukan melalui mekanisme bagi hasil. Dimana pemodal menyediakan modal awal, sementara peternak bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional, sehingga kemudian keuntungan yang di dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pola bagi hasil seperti ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep *muḍārabah*, dimana terdapat pembagian modal antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola modal (*muḍārib*).

Hubungan antara para pihak yang melakukan perjanjian diatur dalam hukum perjanjian. Hukum ini lahir berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dalam pelaksanaannya, para pihak menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari pihak lain. Saat ini sering kali perjanjian yang terjadi di masyarakat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga kekuatan pembuktiannya lemah apabila di kemudian hari muncul perselisihan. Padahal Pasal 1338 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, asas itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan setempat juga menjadi pertimbangan penting

dalam menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi standar perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, kerja sama bagi hasil yang tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun tidak mengikuti standar yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan.⁹

Hasil observasi awal peneliti menemukan tiga praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal perorangan dan peternak bebek di Desa Sukowiyono yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut. Misalnya, tidak semua informasi mengenai modal, ruang lingkup pekerjaan, dan besaran nisbah dicatat secara jelas. Pada kasus tersebut, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung atau sekadar kesepakatan lisan.¹⁰ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian syariah (*gharar*), karena tidak adanya penjelasan rinci mengenai risiko, pembagian keuntungan, serta keadaan kondisi diluar kendali yang mungkin terjadi, seperti penyakit pada bebek, kenaikan harga pakan, atau perubahan harga pasar. Yang mana dari ketidakjelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, terutama jika usaha tidak berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu menerapkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1–5.

¹⁰ Hasil wawancara peneliti Awal dengan Ibu Mahmudah selaku Pemberi Modal pada 02 Agustus 2025

kebiasaan, rasa saling percaya, dan kebutuhan ekonomi yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat dalam praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sukowiyono. Praktik kerja sama antara pemodal perorangan dengan pengelola peternakan bebek di Desa Sukowiyono umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan mengenai pemberian modal dan pembagian keuntungan. Dalam praktik tersebut, pemodal memberikan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan sebagai modal usaha pemeliharaan bebek hingga siap untuk dijual. Setelah bebek dipanen dan menghasilkan penjualan, maka hasil tersebut terlebih dahulu digunakan untuk mengembalikan modal awal yang diberikan oleh pemodal, kemudian sisanya dibagi sebagai keuntungan.¹¹

Namun demikian, praktik yang terjadi menunjukkan adanya beberapa permasalahan mendasar dalam mekanisme kerja sama tersebut. Pertama, modal yang diberikan oleh pemodal tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional usaha hingga masa panen. Sebagai contoh, pemodal memberikan modal sebesar Rp5.000.000, sedangkan pembelian bibit bebek sebanyak 300-350 ekor telah menghabiskan biaya sekitar Rp 3.000.000-Rp. 3.500.000, belum termasuk kebutuhan pakan, obat-obatan, dan biaya pemeliharaan lainnya. Kondisi ini menyebabkan pengelola harus

¹¹ Hasil wawancara peneliti Awal dengan Bapak Sunaryo selaku Pengelola Bebek pada tanggal 05 Oktober 2025

mengeluarkan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya operasional, terutama ketika terjadi kondisi tertentu seperti bebek terserang penyakit atau memerlukan tambahan pakan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip akad *muḍārabah* murni yang mensyaratkan bahwa seluruh modal usaha seharusnya berasal dari pemilik modal.¹²

Kedua, mekanisme pembagian keuntungan dalam kerja sama tersebut tidak ditentukan dalam bentuk persentase (*nisbah*), melainkan menggunakan nominal tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³ Misalnya, ketika hasil penjualan bebek mencapai Rp15.000.000, maka pemodal akan menerima kembali modal yang diberikan ditambah keuntungan sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000. Sistem pembagian keuntungan dengan nominal tetap tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan karena tidak mencerminkan proporsi keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari usaha tersebut. Bahkan dalam praktiknya, nominal pembagian keuntungan tersebut terkadang dapat berubah dan tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakpastian (*gharar*) dalam akad kerja sama yang dilakukan, karena tidak terdapat kejelasan mengenai porsi keuntungan yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak. Di sisi lain, ketentuan dalam akad *muḍārabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus

¹² Hasil wawancara peneliti Awal dengan Ibu Likah selaku Pengelola Bebek pada tanggal 08 November 2025

¹³ Hasil wawancara peneliti Awal dengan, Siti selaku Pengelola Bebek pada tanggal 22 November 2025

ditentukan dalam bentuk nisbah yang disepakati di awal akad, bukan dalam bentuk nominal tertentu.¹⁴ Selain itu, dalam perspektif hukum perjanjian dalam KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi asas kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵ Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara praktik kerja sama bagi hasil yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan normatif dalam akad *muḍārabah* menurut Fatwa DSN-MUI maupun prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdara.

Kondisi inilah yang menunjukkan adanya *gap* antara praktik kerja sama yang berlangsung di masyarakat dengan ketentuan normatif baik dalam hukum syariah maupun hukum perdata. Pertama, praktik *muḍārabah* di lapangan belum terstruktur sesuai rukun dan syarat dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/2017. Kedua, aspek legal formal berdasarkan KUH Perdata belum diterapkan secara optimal, terutama terkait syarat sah perjanjian dan asas-asas perikatan. Ketiga, minimnya pemahaman hukum dari kedua belah pihak menyebabkan pola kerja sama berjalan berdasarkan kepercayaan tanpa dokumentasi, yang dapat menimbulkan kerugian apabila usaha tidak berjalan sesuai harapan. Keempat, masih sangat terbatas penelitian akademik yang secara spesifik menelaah kerja sama bagi hasil pada sektor peternakan bebek dengan menggunakan dua perspektif hukum sekaligus.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95–97.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 13–15.

Hal ini menjadikan penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur yang ada.

Dengan adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menyajikan analisis menyeluruh terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal perorangan dan peternak bebek di Desa Sukowiyono. Analisis dilakukan dari dua sudut pandang: pertama, perspektif Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 tentang akad *muḍārabah* untuk melihat tingkat kesesuaian praktik terhadap prinsip ekonomi Syariah. Kedua, perspektif hukum perjanjian dalam KUH Perdata untuk menilai apakah kerja sama tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana seharusnya akad *muḍārabah* diimplementasikan dalam konteks usaha peternakan rakyat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat desa, pemodal, peternak, akademisi, maupun pemerintah desa dalam merumuskan model kerja sama yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum syariah maupun hukum positif di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas, maka di dapat fokus pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *muḍārabah* antara pemodal perorangan dan peternak bebek di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/2017 dan hukum perjanjian pada KUH Perdata terhadap pelaksanaan akad *muḍārabah* pemodal perorangan dan peternak bebek di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad *muḍārabah* antara pemodal perorangan dan peternak bebek di Desa Sukowiyono.
2. Menganalisis pelaksanaan akad kerja sama tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 dan berdasarkan perspektif hukum perjanjian dalam KUH Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

Muḍārabah dan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur mengenai akad *muḍārabah* dari perspektif syariah dan hukum perdata.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemodal dan Peternak Bebek

Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman bagi pemodal dan peternak bebek mengenai mekanisme akad *muḍārabah* yang sesuai syariah dan hukum nasional, juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyusun perjanjian kerja sama yang adil, transparan, dan memiliki kekuatan hukum dan memberikan masukan bagi pemerintah desa atau lembaga keagamaan untuk pembinaan ekonomi syariah di tingkat masyarakat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai akad *muḍārabah* maupun sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan praktik di daerah lain.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul "Analisis Akad *Muḍārabah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan Hukum Perjanjian pada KUH Perdata pada Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemodal Perorangan dengan Peternak Bebek di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo". Demi menjaga dan menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menegaskan pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya sehingga dapat memudahkan pembaca memahami maksud dari penelitian ini.

a. Analisis

Analisis merupakan proses penguraian dan pemeriksaan suatu hal secara cermat untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terhadap objek yang diteliti.. Menurut Hanurawan, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengelola data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, catatan lapangan, refleksi tertulis, maupun data sekunder ke dalam unit-unit analisis yang tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan deskripsi yang bermakna berdasarkan hasil penelitian. Analisis data juga dilakukan dengan mengorganisasi data secara jelas, rinci, dan menyeluruh untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai dasar pembentukan teori induktif yang bersumber dari data lapangan.¹⁶

¹⁶ Sapto Haryoko, Bahartiar & Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Prosedur Analisis* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hal. 193–194

b. Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan kata yang berasal dari Bahasa Irak yang berarti memukul atau berjalan.¹⁷ Secara terminologis *Muḍārabah* berarti perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*) untuk digunakan dalam kegiatan yang produktif guna mendapat keuntungan untuk dibagi antara pemodal dan pengelola modal dan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.¹⁸ Sehubungan dengan penelitian ini, akad *muḍārabah* diterapkan dalam hubungan kerja sama antara pemodal perorangan dan peternak bebek.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam akad *muḍārabah*.¹⁹ Fatwa ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal pembagian hasil dalam usaha ternak atau usaha lainnya yang menggunakan akad *muḍārabah*.

¹⁷ Syaiful Jazil, *FIQIH MU'AMALAH*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hal. 134

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013)

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, 19 September 2017 sebagai pedoman pelaksanaan akad *mudharabah*

d. Hukum Perjanjian (KUH Perdata)

Yang dimaksud hukum perjanjian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1313–1338, yang mengatur definisi perjanjian, syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta wanprestasi.²⁰ Hukum perjanjian ini dijadikan dasar untuk menganalisis aspek legalitas akad *mudārabah* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

e. Bagi Hasil Usaha Ternak

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai keuntungan dan kerugian yang telah dibagi berdasarkan perjanjian yang dilakukan di mana keuntungan tersebut dihitung berdasarkan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola usaha.²¹ Berkaitan dengan usaha ternak bebek, bagi hasil mengacu pada pembagian hasil usaha antara pemodal perorangan dan peternak bebek sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Bagi hasil ini merupakan implementasi dari prinsip syariah yang mengatur pembagian risiko dan keuntungan dalam usaha yang dijalankan bersama.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), hal. 170-185

²¹ Ade Nuriyana, Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol.15 No, 1, (Januari, 2020), hal. 35

f. Pemodal Perorangan

Pemodal perorangan adalah individu yang menyediakan modal untuk usaha yang dijalankan oleh pihak lain,²² dalam hal ini peternak bebek. Pemodal ini berperan sebagai pihak yang menanggung seluruh atau sebagian besar risiko kerugian usaha, namun juga berhak memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad *muḍārabah*.

g. Peternak Bebek

Peternak bebek adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha ternak bebek. Ditinjau dari akad *muḍārabah*, peternak berperan sebagai muḍārib yang mengelola usaha dengan menggunakan modal yang disediakan oleh pemodal, serta bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, termasuk pemeliharaan bebek, dan pemasaran hasil ternak.

²² Royda & Dwi Riana, *Investasi dan Pasar Modal*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hal. 25